

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah

Noer Yasin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

noeryasin1961@gmail.com

Abstract:

The fulfillment of the rights of persons with disabilities is a public concern. Various regulations have been issued to guarantee the rights of persons with disabilities. One of them is the right to have a body in the public space. However, the implementation of these regulations has not run optimally. This article aims to analyze the implementation of the policy on the religious rights of persons with disabilities and the factors that hinder its fulfillment. In addition, this article also describes what solution steps need to be taken in order to provide legal protection for the fulfillment of the right of worship accessibility for persons with disabilities in Malang City from a maqashid sharia perspective. This article is a doctrinal law research with a sociological approach. Primary data were obtained directly through interviews, while secondary data were obtained through documentation. The results of this study indicate that the state has protected the rights of persons with disabilities through Law Number 39 of 1999, Law Number 8 of 2016, Regional Regulation of Malang City Number 2 of 2014, Regional Regulation Number 4 of 1997. However, the implementation of this regulation encountered obstacles. because of the lack of socialization and coordination between the government and the community. The fulfillment of the right of accessibility for persons with disabilities in carrying out worship at the Malang City Mosque is part of the primary sharia maqashid, in particular maintaining religion (hifz al-din) and honoring persons with disabilities as human beings.

Keywords: disabilites; religious right; maqashid syariah.

Abstrak:

Pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi perhatian masyarakat. Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak beribadah di ruang public. Namun, implementasi peraturan tersebut belum berjalan maksimal. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan hak beragama

penyandang disabilitas dan faktor-faktor penghambat pemenuhannya. Selain itu, artikel ini juga mendeskripsikan langkah solutif apa yang perlu diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas ibadah bagi penyandang disabilitas di Kota Malang perspektif maqashid syariah. Artikel ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis. Data-data yang bersifat primer diperoleh secara langsung melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara telah melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997. Namun implementasi regulasi ini menemui kendala karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadah di Masjid Kota Malang adalah merupakan bagian dari maqashid syariah primer, khususnya memelihara agama (hifz al-din) dan kehormatan penyandang disabilitas sebagai manusia.

Kata Kunci: disabilitas; hak beragama; maqashid syariah.

Pendahuluan

Pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi perhatian masyarakat dunia.¹ Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.² Pada tahun 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Melalui konvensi ini, setiap negara wajib menjamin terpenuhinya hak-hak dasar penyandang disabilitas. Seperti hak hidup,³ pendidikan⁴, ekonomi⁵, kesehatan⁶,

¹ Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional," *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (June 30, 2017), <https://doi.org/10.24912/era>.

² Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (April 26, 2017): 161–74, <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.

³ A. Nururrochman Hidayatullah and Pranowo Pranowo, "Membuka Ruang Asa Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (July 4, 2018): 195–206, <https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2.1269>.

⁴ Bronagh Byrne, "How Inclusive Is the Right to Inclusive Education? An Assessment of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities' Concluding Observations," *International Journal of Inclusive Education* 0, no. 0 (August 6, 2019): 1–18, <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1651411>; Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (July 31, 2020): 353–65, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p11>; Donny Michael, "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 201–17, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.201-217>; Charles J. Russo, "The Rights to Educational Self-Determination under the Individuals with Disabilities Education Act," *International Journal of Inclusive Education* 23, no. 5 (May 4, 2019): 546–58, <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1580926>; Anabel Moriña and Victor H. Perera, "Inclusive Higher Education in Spain: Students With Disabilities Speak Out," *Journal of Hispanic Higher Education* 19, no. 3 (July 1, 2020): 215–31, <https://doi.org/10.1177/1538192718777360>.

politik⁷, dan beribadah⁸. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities*.⁹ Data WHO Tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penduduk penyandang disabilitas tertinggi di ASEAN.¹⁰ Pada tahun 2016, pemerintah kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hadirnya undang-undang ini bertujuan melindungi hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan.¹¹

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh kemudahan akses di ruang publik. Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan kesempatan yang sama dalam pelayanan umum, termasuk penggunaan fasilitas umum.¹² Berbagai upaya telah

⁵ Demeiati Nur Kusumaningrum et al., “Pengaruh ASEAN Disability Forum Terhadap Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *Insignia: Journal of International Relations* 4, no. 01 (April 4, 2017): 13–26, <https://doi.org/10.20884/1.ins.2017.4.01.480>; Winsherly Tan and Dyah Putri Ramadhani, “Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 28, 2020): 27–37, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>.

⁶ Endang Susilowati, Noveri Aisyaroh, and Sri Wahyuni, “Analysis Factors The Fulfillment of Health Rights in Children with Disability,” *JURNAL KEBIDANAN* 9, no. 2 (October 29, 2019): 114–17, <https://doi.org/10.31983/jkb.v9i2.4092>; Anna C. Treacy, Shanon S. Taylor, and Tammy V. Abernathy, “Sexual Health Education for Individuals with Disabilities: A Call to Action,” *American Journal of Sexuality Education* 13, no. 1 (January 2, 2018): 65–93, <https://doi.org/10.1080/15546128.2017.1399492>; Maria Petronela W.m, Agnes Widanti Soebiyanto, and Edward Kurnia Setiawan Limjadi, “Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 5, 2021): 547–64, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3229>.

⁷ Hilmi Ardani Nasution and Marwandianto Marwandianto, “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (November 27, 2019): 161–78, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.

⁸ Kartika Gabriela Rompis, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 2 (February 11, 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11441>.

⁹ Alfredo Bagaskara Emola, Subaidah Ratna Juita, and Sukimin, “Perlindungan Hukum Atas Hak Berpolitik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities,” *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 2 (October 26, 2020): 75–89.

¹⁰ Eko Riyadi, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 28, no. 1 (March 16, 2021): 71–93, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>.

¹¹ Ali Sodiqin, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (March 31, 2021): 31–44, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.

¹² Budi Hasanah, “Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang),” *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 1, no. 1 (December 1, 2017), <https://doi.org/10.21043/ji.v1i1.3101>; Randy Harfian Hamid, “Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Rumah Ibadah Dalam Tinjauan Pelayanan Publik Yang Inklusif,” *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 1 (November 22, 2020): 189–96, <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.216>; Ismet Hadi, “Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo,” *Jurnal Al Himayah* 3, no. 2 (October 19, 2019): 223–45; Sarifah Arafah Nasir and Ahkam Jayadi, “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah*

dilakukan pemerintah/penyelenggaran layanan publik seperti membangun toilet umum, jalur pedestrian, dan gedung perkantoran khusus untuk penyandang disabilitas.¹³ Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di ruang publik bulan hanya kewajiban negara, melainkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun dimikian, pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas belum dilakukan secara maksimal. Misalnya dalam hak beribadah, sejumlah riset menunjukkan bahwa bangunan rumah ibadah belum ramah terhadap penyandang disabilitas.¹⁴ Padahal, hak beragama merupakan salah satu hak dasar setiap individu yang wajib dijamin dan dilindungi tanpa terkecuali. Untuk itu, kajian tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas masih menarik untuk dilakukan, khususnya ditinjau dari aspek kebijakan public dan maqashid syariah.

Pemehunian aksesibilitas terhadap hak beribadah penyandang disabilitas juga ditemui di Kota Malang. Riset Slamet Tohary menunjukkan bahwa layanan publik termasuk tempat-tempat ibadah di Kota Malang masih rendah. 75 % dari 25 tempat ibadah yang menjadi objek penelitian tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sementara 25 % dari tempat ibadah tersebut kurang aksesibel.¹⁵ Padahal pemerintah Daerah Kota Malang telah memberikan arahan dalam pembangunan rumah ibadah yang ramah terhadap kaum difabel. Dalam Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana umum termasuk didalamnya sarana peribadatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tidak terpenuhinya aksesibilitas di rumah ibadah menyebabkan penyandang disabilitas mengalami isolasi sosial karena tidak dapat mengikuti agenda-agenda keagamaan di ruang public.

Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur mempunyai penduduk penyandang disabilitas sebanyak 1083 orang. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dan RPPBM Bhakti Luhur Malang jumlah penyandang disabilitas yang layak mendapatkan perhatian baik sandang maupun pangan adalah sejumlah 632 orang yang terdiri dari 325 berjenis kelamin laki-laki dan 307 berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan persoalan di atas, artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan hak beragama penyandang disabilitas dan faktor-faktor penghambat pemenuhannya. Selain itu, artikel ini juga

Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2, no. 1 (January 31, 2021), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16398>.

¹³ Hasanah, "Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)"; Sugi Rahayu and Utami Dewi, "Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta," *NATAPRAJA* 1, no. 1 (May 1, 2013), <https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3194>.

¹⁴ Arif Maftuhin, "Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel: Studi Atas Empat Masjid Di Yogyakarta," *INKLUSI Journal of Disability Studies* 1, no. 2 (December 1, 2014): 249–68, <https://doi.org/10.14421/ijds.010207>; Irma Rahayu, "Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas Dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar," *Nature: National Academic Journal of Architecture* 6, no. 1 (June 30, 2019): 50–61, <https://doi.org/10.24252/nature.v6i1a5>; Hamid, "Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Rumah Ibadah Dalam Tinjauan Pelayanan Publik Yang Inklusif."

¹⁵ Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas Dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang," *IJDS:INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES* 1, no. 1 (February 22, 2017), <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/38>.

mendeskripsikan langkah solutif apa yang perlu diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas ibadah bagi penyandang disabilitas di Kota Malang perspektif maqashid syariah. Artikel ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis. Data-data yang bersifat primer diperoleh secara langsung dari tangan pertama yang terkait dengan hak aksesibilitas ibadah bagi penyandang disabilitas yaitu: (a) Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang, (b) Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang (c) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang. Data-data dari informan di atas akan didapat melalui teknik wawancara. Sedangkan data-data yang bersifat sekunder adalah data yang tidak terikat secara langsung dengan perlindungan hukum terhadap hak aksesibilitas ibadah bagi penyandang disabilitas yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, data sarana peribadatan di Kota Malang. Data penyandang disabilitas dan tipologinya. Data-data sekunder ini akan didapat melalui teknik dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Masjid Besar Kota Malang

Secara konseptual, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai hambatan personal terkait dengan kondisi tubuh, mental dan intelektual.¹⁶ Berbagai hambatan ini dapat diperparah dengan situasi lingkungan sosial yang tidak mendukung untuk tumbuh berkembang, berpartisipasi dan berinteraksi secara sosial. Tidak jarang penyandang disabilitas menjalani kehidupan kurang layak dan bermata bat selayaknya manusia pada umumnya. Untuk itu, berbagai regulasi telah menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang sama tanpa ada diskriminasi. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan sosial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities*. Hak-hak dasar ini wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara.¹⁷ Salah satunya adalah hak melaksanakan peribadahan tanpa ada diskriminasi dengan cara memberikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan oleh negara dalam rangka mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Adapun yang dimaksud dengan kesamaan kesempatan adalah upaya memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Menurut M. Syafi'i, aksesibilitas menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial.¹⁸ Aksesibilitas sebagai salah satu hak bagi penyandang disabilitas

¹⁶ Nurul Saadah Andriani, "KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (February 26, 2017): 189–214, <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i1.2056>.

¹⁷ Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, and Noorochmat Isdaryanto, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan," *Integralistik* 28, no. 1 (2017): 1–9, <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804>.

¹⁸ M. Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas," *INKLUSI Journal of Disability Studies* 1, no. 2 (December 1, 2014): 269–308, <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>.

meliputi dua hal yaitu: (a) mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas public (b) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.¹⁹ Adapun hak keagamaan bagi penyandang disabilitas, di dalamnya meliputi beberapa hak yaitu: (a) memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, (b) memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan, (c) mendapat kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya, (d) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya (e) berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Arif Maftuhin menyebutkan beberapa masjid besar di Yogyakarta belum ramah kaum difabel. Mulai dari arsitektur bangunan, al-Qur'an Braile, hingga khutbah jumat yang tidak menggunakan penerjemah.²⁰ Fenomena yang serupa juga ditemukan di Masjid Agung Jami' Kota Malang dan Masjid Sabilillah Malang. Dua masjid ini merupakan masjid besar di Kota Malang. Dua masjid ini belum menyediakan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas untuk beribadah. Misalnya belum ada jalur khusus bagi pengguna kursi roda, tidak tersedia kursi di tempat wudlu, tangga yang terlalu tinggi. Padahal menurut pantauan Dinas Sosial Kota Malang, banyak penyandang tunanetra yang beribadah di masjid. Meskipun demikian mereka yang mengalami tunanetra daksa lebih banyak beribadah di rumah masing-masing karena belum mudahnya akses beribadah di masjid. Peran pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di rumah ibadah belum berjalan secara maksimal. Program kerja pemerintah, khususnya di Dinas Sosial Kota malang adalah mengembangkan keterampilan penyandang disabilitas agar mereka mampu mandiri secara ekonomi. Untuk program yang bersifat spiritualitas belum ada program secara khusus dan terencana.²¹

Hak beribadah penyandang disabilitas juga belum terpenuhi di masjid-masjid milik perguruan tinggi di Kota Malang. Beberapa masjid yang menjadi objek penelitian seperti Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya Malang, Masjid At-Tarbiyah dan Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang, Masjid AR. Fackruddin Universitas Muhammadiyah Malang. Hanya Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya Malang yang sudah ramah terhadap penyandang disabilitas dari aspek arsitektur. Di Kota Malang, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam beribadah sebenarnya sudah diatur Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pasal 89 menyatakan bahwa setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kota Malang) dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas. Lebih spesifik aksesibilitas sarana peribadatan bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 95 yang berbunyi: aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan a) akses ke, dari dan di dalam sarana

¹⁹ Erlin Sudarwati, "Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan Dan Tni," accessed December 27, 2021, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>.

²⁰ Maftuhin, "Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel."

²¹ Putri Lolita, *wawancara.*, (Malang:12 Juni 2020)

keagamaan, b) tempat parkir dan tempat turun penumpang, c) tempat duduk/istirahat, d) bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan, e) toilet, f) tanda-tanda atau signage. Meskipun demikian, perda ini belum memberikan dampak positif bagi perlindungan penyandang disabilitas.

Ada beberapa faktor penyebab masjid-masjid di Kota Malang belum memberikan akses yang mudah terhadap penyandang disabilitas. Pertama, masjid dibangun sebelum isu hak disabilitas muncul. Misalnya Masjid Agung Jami' Kota Malang sudah berdiri sejak tahun 1903. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Masjid Sabilillah juga dibangun sejak tahun 1960-an. Meskipun demikian, masjid ini juga beberapa kali mengalami renovasi. Kedua, pemerintah daerah belum maksimal dalam mengedukasi takmir masjid dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masjid. Disamping itu, belum ada sinergi antar Lembaga terkait, misalnya Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Malang, Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang, dan Dewan Masjid Indonesia dalam memberikan rekomendasi pendirian serta renovasi masjid-masjid di Kota Malang tentang pentingnya pemberian akses kepada penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang. Menurut Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota Malang meyebutkan bahwa terkait izin pembangunan masjid maupun renovasi harusnya ada rekomendasi dan arahan dari bagian Kesra Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Malang. Mengingat sudah ada perda terkait disabilitas. Terkait dengan sosialisasi perda tersebut, bagian hukum sudah melaksanakannya pada tahun 2015 di 5 Kecamatan di Kota Malang.²²

Sosialisasi perlu dilakukan secara berkala, tidak hanya kegiatan yang bersifat incidental. Mengingat secara konseptual, Hans Kelsen menyebut bahwa suatu regulasi dinyatakan efektif jika masyarakat telah mematuhi dan benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan.²³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa efektifitas suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang); 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴ Achmad Ali berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur adalah "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²⁵

²² Bambang Widoyo, Wawancara (Malang: 14 Juni 2017)

²³ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi* 18, no. 2 (December 1, 2018): 1–16.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 375.

Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Masjid-Masjid Kota Malang

Maqashid Syariah berkaitan erat dengan hukum Islam. Maqashid syariah berperan penting dalam menyelaraskan hukum Islam yang bersumber dari wahyu Tuhan dengan perubahan sosial.²⁶ Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan seorang mujtahid menjawab setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia.²⁷ Secara etimologi (*ma'na lughawy*) kata maqâshid berarti maksud atau tujuan. Dalam penggunaan keseharian, maqâshid mempunyai paling tidak tiga makna, (1) bergantung dan mendatangkan sesuatu, (2) jalan yang lurus dan mudah dilalui, (3) adil dan moderat.²⁸ Sedang secara terminologis (*ma'na isthilahy*) terdapat beberapa pengertian yang saling berdekatan maksudnya yang bermuara pada arti ‘maksud dan tujuan di balik syariat demi kemaslahatan umat. Thahîr bin ‘Asyûr mendefinisikan maqâshid syariah sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan syari’ (Allah SWT) dalam segenap atau sebagian besar pentasyri'-an hukum, dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqâshid adalah karakteristik syari'ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri'an.²⁹

Maqasid Syariah berimplikasi kepada maslahah, sekalipun terjadi perbedaan dikalangan para ulama tentang konsep maqashid syariah, tetapi muaranya tetap sama yaitu mencapai kemaslahatan. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa ukuran maqashid al-syari'ah harus sesuai (*munasib*) dengan kemaslahatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (*syara'*) menurut al-Ghazali, harus melindungi empat hal kebutuhan pokok manusia: jiwa, akal, barang dagangan dan harta. Sebagaimana al-Ghazali, al-Razi pun melakukan pembagian maslahat menjadi dua: pertama, maslahat yang berhubungan dengan dunia; kedua, maslahat yang berhubungan dengan akhirat.³⁰

Ahli hukum Islam klasik mengklasifikasikan maqâshid syarî'ah menjadi tiga yaitu: kebutuhan *al-darîriyyah* (primer), *al-hajjiyyah* (sekunder) dan *al-tâhsînyyah* (tersier). Kemudian, para ulama membagi kebutuhan primer menjadi 5 (lima): *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama kontemporer kemudian menambah *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) sebagai kebutuhan primer manusia. Melestarikan kelima atau keenam hal tersebut adalah keharusan jika kehidupan manusia ingin terus berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras khamr, narkoba dan sejenisnya. Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan

²⁶ Lina Nur Anisa, “Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12, no. 1 (June 26, 2018): 117–32.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ushûl Al-Fiqh* (Kuwait: Dar Al-Qalam, n.d.), 198.

²⁸ Asep Maulana Rohimat, *Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021).

²⁹ Thahir ibn Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), 177–79.

³⁰ Ahmad Sanusi, “Teori Maqoshid Syariah Dan Penerapannya Pada Fatwa Korona (Studi Analisis Kritis),” *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (August 11, 2020): 1–38, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2914>.

dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, maka, dalam rangka inilah kita dapat memahami pelarangan Nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.³¹

Klasifikasi maqâshid syarî'ah klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif maqâshid syarî'ah klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). Maqâshid syarî'ah klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. Maqâshid syarî'ah klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis).³² Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada teori maqâshid syarî'ah klasik itu, maka ulama kontemporer telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi maqâshid syarî'ah dari perspektif-perspektif baru. Hal ini dikarenakan maqâshid syarî'ah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam bisa mewujudkan harapannya.³³

Pertama, dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi al-Maqdsid, para ulama kontemporer membagi maqâshid syarî'ah menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut:³⁴ (1) Maqâshid syarî'ah Umum yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan yang tersebut di atas. Ulama pun menambah maqâshid syarî'ah baru seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan; (2) Maqâshid syarî'ah Spesifik: yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami, seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli pada bab mu'amalah; (3) Maqâshid syarî'ah Parsial: meliputi apa yang dianggap sebagai maksud llahi di balik suatu teks atau hukum tertentu, seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran pada memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam melarang kaum Muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji. Kedua, untuk memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dari klasifikasi maqâshid syarî'ah klasik, para ulama kontemporer telah memperluas maqâshid syarî'ah meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Ibn 'Asyûr, secara singkat, telah mendukukkan maqâshid syarî'ah yang berkaitan dengan bangsa (umat) pada tingkat yang lebih tinggi daripada maqâshid syarî'ah yang berhubungan dengan para individu. Rasyîd Ridhâ memasukkan reformasi dan hak-hak perempuan dalam teorinya tentang maqâshid syarî'ah. Yûsuf al-Qaradâwî,

³¹ Jaseer Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2010), 5, <https://onesearch.id/Record/IOS4317.laser-110004144>.

³² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*, ed. Shiraz Khan and Anas Al Shaikh-Ali (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 6.

³³ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

³⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah*, 7.

sebagai contoh ketiga, memasukkan harga diri manusia dan hak asasi manusia dalam teorinya tentang maqâshid syarî'ah.³⁵

Berkaitan dengan aksesibilitas beribadah di masjid bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari penjagaan terhadap agama dan kehormatan sebagai manusia yang utuh. Manusia diciptakan dalam kondisi yang sempurna dan dalam bentuk yang sebaik baiknya. Sehingga tidak boleh terjadi diskriminasi karena perbedaan fisik. Mengingat kondisi fisik merupakan takdir Allah SWT. Hak beragama penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Penyandang disabilitas harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas sarana peribadatan. Maka ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia termasuk hak penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tmur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah tersebut merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah selaras dengan maqashid syariah. Pendekatan maqashid syariah yang bermuara kepada kemaslahatan manusia di dunian dan akhirat akan tercapai, kemudian syariat Islam harus dapat dipahami oleh semua manusia tak terkecuali penyandang disabilitas. Selanjutnya syariat sebagai hukum taklifi wajib dilaksanakan, sehingga sampai kepada puncak hakiki bahwa tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum Allah SWT.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis negara telah melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak beribadah di ruang public seperti masjid. Hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang Nomor 8 Tahun 2016, Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, Perda Nomor 4 Tahun 1997 merupakan wujud kepedulian negara terhadap penyandang disabilitas. Namun implementasi regulasi ini menemui sejumlah kendala yaitu minimnya sosialisasi hukum terkait hak-hak penyandang disabilitas kepada aparatur negara dan masyarakat. Padahal efektivitas penegakan hukum terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, kurangnya koordinasi antara satuan kerja pemerintah daerah, dinas terkait, dewan masjid, serta masyarakat menyebabkan hak beragama penyandang disabilitas belum terpenuhi secara maksimal.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadah di Masjid Kota Malang adalah merupakan bagian dari maqashid syariah (tujuan hukum syariat) terutama yang primer pada ranah memelihara agama (hifz al-din). Pemeliharan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Pemeriharaan agama adalah dengan menjalankan agama tersebut dan negara secara konstitusi menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan menjamin

³⁵ Auda, 8.

pemeluk agama nyaman, aksesibel dan aman dalam menjalankan agama juga menjadi kewajiban negara.

Daftar Pustaka:

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Andriani, Nurul Saadah. "KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional." PALASTREN Jurnal Studi Gender 9, no. 1 (February 26, 2017): 189–214. <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i1.2056>.
- Anisa, Lina Nur. "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam." Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial 12, no. 1 (June 26, 2018): 117–32.
- Auda, Jaseer. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2010. <https://onesearch.id/Record/IOS4317.laser-110004144>.
- Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide. Edited by Shiraz Khan and Anas Al Shaikh-Ali. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Byrne, Bronagh. "How Inclusive Is the Right to Inclusive Education? An Assessment of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities' Concluding Observations." International Journal of Inclusive Education 0, no. 0 (August 6, 2019): 1–18. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1651411>.
- Emola, Alfredo Bagaskara, Subaidah Ratna Juita, and Sukimin. "Perlindungan Hukum Atas Hak Berpolitik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities." Semarang Law Review (SLR) 1, no. 2 (October 26, 2020): 75–89.
- Hadi, Ismet. "Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo." Jurnal Al Himayah 3, no. 2 (October 19, 2019): 223–45.
- Hamid, Randy Harfian. "Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Rumah Ibadah Dalam Tinjauan Pelayanan Publik Yang Inklusif." Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian 1, no. 1 (November 22, 2020): 189–96. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.216>.
- Hasanah, Budi. "PELAYANAN AKSESIBILITAS JALAN UMUM (JALUR PEDESTRIAN) BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI KOTA SERANG)." IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching 1, no. 1 (December 1, 2017). <https://doi.org/10.21043/ji.v1i1.3101>.
- Hidayatullah, A. Nururrochman, and Pranowo Pranowo. "Membuka Ruang Asa Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas." Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial 17, no. 2 (July 4, 2018): 195–206. <https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2.1269>.
- Khalaf, Abdul Wahab. Ushûl Al-Fiqh. Kuwait: Dar Al-Qalam, n.d.

- Kusumaningrum, Demeiati Nur, Olivia Afina, Riska Amalia Agustin, and Mega Herwiandini. "Pengaruh ASEAN Disability Forum Terhadap Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Insignia: Journal of International Relations* 4, no. 01 (April 4, 2017): 13–26. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2017.4.01.480>.
- Lestari, Eta Yuni, Slamet Sumarto, and Noorochmat Isdaryanto. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan." *Integralistik* 28, no. 1 (2017): 1–9. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804>.
- Maftuhin, Arif. "Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel: Studi Atas Empat Masjid Di Yogyakarta." *INKLUSI Journal of Disability Studies* 1, no. 2 (December 1, 2014): 249–68. <https://doi.org/10.14421/ijds.010207>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (July 31, 2020): 353–65. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p11>.
- Michael, Donny. "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 201–17. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.201-217>.
- Moriña, Anabel, and Victor H. Perera. "Inclusive Higher Education in Spain: Students With Disabilities Speak Out." *Journal of Hispanic Higher Education* 19, no. 3 (July 1, 2020): 215–31. <https://doi.org/10.1177/1538192718777360>.
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Nasir, Sarifah Arafah, and Ahkam Jayadi. "Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (January 31, 2021). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16398>.
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto Marwandianto. "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (November 27, 2019): 161–78. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Pawestri, Aprilina. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional." *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (June 30, 2017). <https://doi.org/10.24912/era>.
- Purnomosidi, Arie. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (April 26, 2017): 161–74. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.
- Rahayu, Irma. "Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas Dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 6, no. 1 (June 30, 2019): 50–61. <https://doi.org/10.24252/nature.v6i1a5>.

- Rahayu, Sugi, and Utami Dewi. "Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta." NATAPRAJA 1, no. 1 (May 1, 2013). <https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3194>.
- Riyadi, Eko. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta." Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM 28, no. 1 (March 16, 2021): 71–93. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>.
- Rohimat, Asep Maulana. Ushul Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021.
- Rompis, Kartika Gabriela. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." LEX ADMINISTRATUM 4, no. 2 (February 11, 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11441>.
- Russo, Charles J. "The Rights to Educational Self-Determination under the Individuals with Disabilities Education Act." International Journal of Inclusive Education 23, no. 5 (May 4, 2019): 546–58. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1580926>.
- Sanusi, Ahmad. "Teori Maqoshid Syariah Dan Penerapannya Pada Fatwa Korona (Studi Analisis Kritis)." Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam 21, no. 1 (August 11, 2020): 1–38. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2914>.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." Al-Razi 18, no. 2 (December 1, 2018): 1–16.
- Sodiqin, Ali. "Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 1 (March 31, 2021): 31–44. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sudarwati, Erlin. "Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan Dan Tni." Accessed December 27, 2021. <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>.
- Susilowati, Endang, Noveri Aisyaroh, and Sri Wahyuni. "Analysis Factors The Fulfillment of Health Rights in Children with Disability." JURNAL KEBIDANAN 9, no. 2 (October 29, 2019): 114–17. <https://doi.org/10.31983/jkb.v9i2.4092>.
- Syafi'ie, M. "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas." INKLUSI Journal of Disability Studies 1, no. 2 (December 1, 2014): 269–308. <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>.
- Tan, Winsherly, and Dyah Putri Ramadhani. "Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam." Jurnal HAM 11, no. 1 (April 28, 2020): 27–37. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>.
- Thahir ibn Asyur. Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiah. Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Thohari, Slamet. "Pandangan Disabilitas Dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang." IJDS:INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES 1, no. 1 (February 22, 2017). <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/38>.

- Treacy, Anna C., Shanon S. Taylor, and Tammy V. Abernathy. "Sexual Health Education for Individuals with Disabilities: A Call to Action." *American Journal of Sexuality Education* 13, no. 1 (January 2, 2018): 65–93. <https://doi.org/10.1080/15546128.2017.1399492>.
- W.m, Maria Petronela, Agnes Widanti Soebiyanto, and Edward Kurnia Setiawan Limijadi. "Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 5, 2021): 547–64. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3229>.